



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN BENGKALIS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
12. Penghasilan Tetap adalah *fixed income* yaitu pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan. dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya.
13. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti.
14. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan diluar gaji.
15. Badan Pengelola Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.

## BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

#### Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

### Bagian Kedua Penghasilan Tetap

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening Desa.

## Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa Rp 4.500.000,00;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan dengan perhitungan sebagai berikut :
    1. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
    2. Kepala Dusun sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
- (3) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pembayaran penghasilan tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Tunjangan

## Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap, dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan beban kerja;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa.

- (3) Tunjangan beban kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan dengan besaran paling banyak sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa Rp 1.000.000,00
  - b. Sekretaris Desa Rp 750.000,00
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Rp 500.000,00
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS sebagai berikut :
  - a. Untuk Kepala Desa dengan standar Klas 1; dan
  - b. Untuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya dengan standar Klas 2.
- (5) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa yang telah bertugas minimal 1 (satu) tahun dan diberhentikan dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. masa jabatan dibawah 3 (tiga) tahun diberikan tunjangan sebesar 1,5 (satu setengah) kali besaran penghasilan tetap perbulan; dan
  - b. masa jabatan antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan tunjangan sebesar 3 (tiga) kali besaran penghasilan tetap perbulan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 3 (tiga) kali besaran penghasilan tetap perbulan tanpa memperhitungkan lama masa bertugas minimal yang diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Bagian Keempat  
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebagai penguasa pengelolaan keuangan Desa dan sebagai pengguna anggaran Desa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.500.000,00
  - b. Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai PTPKD mendapat tunjangan sebagai berikut :
    1. Koordinator Rp 1.000.000,00
    2. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp 750.000,00
    3. Bendahara Desa Rp 1.250.000,00
- (3) Ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Honorarium Kepala Desa, koordinator dan bendahara PTPKD dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun; dan

- b. Honorarium Pelaksana Teknis dibayarkan paling banyak pada 3 (tiga) kegiatan sesuai lamanya pelaksanaan kegiatan dan atau paling lama untuk 6 (enam) bulan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh perseratus) APBDesa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### BAB III TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 7

- (1) BPD mendapatkan tunjangan dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tunjangan Tetap
1. Ketua BPD paling banyak 2,5 (dua setengah) kali dari besaran tujangan beban kerja Kepala Desa pada Desa yang bersangkutan;
  2. Wakil ketua dan Sekretaris BPD paling banyak 90 (sembilan puluh perseratus) dari besaran tunjangan Ketua;
  3. Anggota BPD paling banyak 80 (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan Ketua.
- b. Tunjangan Rapat dengan ketentuan untuk pembuatan 1 (satu) Peraturan Desa paling banyak :
1. Ketua Rp 750.000,00
  2. Wakil ketua Rp 650.000,00
  3. Sekretaris Rp 550.000,00
  4. Anggota Rp 450.000,00
- c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama Desa dengan BPJS sebagai berikut :
1. Untuk Ketua BPD dengan standar Klas 1; dan
  2. Untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD dengan standar Klas 2.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tunjangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan berdasarkan jumlah peraturan Desa yang telah ditetapkan pada Desa yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

- (1) Staf Desa selain Perangkat Desa mendapat penghasilan dan tunjangan yang bersumber dari APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (2) Staf Desa yang ditunjuk sebagai bendahara Desa mendapat penghasilan yang bersumber dari APBDesa yang besarnya sama dengan penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (3) Staf Desa yang ditunjuk sebagai tenaga administrasi Desa mendapat penghasilan yang bersumber dari APBDesa yang besarnya paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Dusun.
- (4) Staf Desa berhak mendapat tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS dengan standar klas 3.
- (5) Penghasilan dan tunjangan kesehatan staf Desa dianggarkan pada bagian minimal 70% (tujuh puluh perseratus) APBDesa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada Tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis  
Pada Tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 11